



P U T U S A N

No. 42 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NY. MS. TAMBUNAN/BR. GULTOM ;**
2. **VICTOR TAMBUNAN ;**
3. **MEGA TAMBUNAN ;**
4. **EVI TAMBUNAN ;**
5. **JULI TAMBUNAN ;**
6. **SABAR TAMBUNAN**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 350 A (Toko Mingg Jost) Desa Bagan Batu, Kecamatan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **VICTOR SIMAMORA, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 60/D Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2003, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d VI/Terbanding ;

m e l a w a n

THAMRIN HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih RT. 01/RW. 1 Dusun Kundur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar tahun 1976 penggugat menggarap/mengusahai sebidang tanah dengan ukuran 100 x 200 m² (2 hektar) dimana dahulu setempat dan dikenal di RK. VII/RT. II Bagan Makmur Kepenghuluan Bagan Sinembah, dengan sempadan :

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| - Utara | dengan tanah hutan | 200 m ; |
| - Selatan | dengan Siti Kesuma H. | 200 m ; |
| - Timur | dengan Jalan Bagan Sinembah | 100 m ; |
| - Barat | dengan hutan/Riduan N. | 100 m ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang setempat dikenal di RT. 03 RW. 02 Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan Sempadan :

- Utara dengan A. Siregar 200 m ;
- Selatan dengan Siti Kesuma H. 200 m ;
- Timur dengan Jalan SM. Raja 100 m ;
- Barat dengan R. Nasution/Basariah 100 m ;

Bahwa adapun tanah garapan Penggugat tersebut telah penggugat olah dan bersihkan, kemudian telah pula Penggugat tanami pohon karet ;

Bahwa guna kepastian hukum Penggugat telah mengurus alas hak berupa surat keterangan dari Kepala Desa Bagan Sinembah yakni Reg. 37/25/1976 tertanggal 5 Pebruari 1976 (bukti P. 1) ;

Bahwa sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1983 tidak ada sengketa dan ataupun gugatan dari pihak manapun atas tanah milik Penggugat ;

Bahwa pada akhir tahun 1983 Penggugat berangkat ke Medan untuk membuka usaha berupa perdagangan umum (jualan) karena kebun yang Penggugat garap tidak berhasil ;

Bahwa selama kurang lebih dua tahun Penggugat di Medan, karena usaha dagang yang dirintis juga tidak berhasil sehingga pada tahun 1985 Penggugat kembali ke Bagan Batu, akan tetapi sewaktu penggugat berada di Medan ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat oleh alm. MS. Tambunan yakni suami dari Tergugat I orang tua dari tergugat II, III, IV, V dan VI telah menanami pohon karet diatas tanah milik Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah melarang alm. MS. Tambunan untuk tidak mengolah lahan milik Penggugat, akan tetapi suami dari Tergugat I/orang tua dari Tergugat II s/d VI secara melawan hak tetap tidak mengindahkan teguran dari Penggugat, malahan telah pula menyatakan tanah tersebut sudah dibelinya dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah milik Penggugat tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun ;

Bahwa tindakan alm. MS. Tambunan tersebut adalah jelas dan nyata-nyata telah mengambil hak Penggugat dalam hal ini dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dimana saat ini setelah MS. Tambunan meninggal dunia pada tahun 2002 secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I s/d VI telah menguasai dan mengambil hasil atas tanah milik Penggugat ;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I s/d VI tersebut, telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 42 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat jika nilai dengan uang adalah sebagai berikut : luas tanah adalah $100 \times 200 \text{ m} = 20.000 \text{ m}^2$, apabila dinilai dengan harga pasaran setempat Rp. 50.000,-, maka $20.000 \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 1.000.000.000,-$ (satu milyar rupiah) ;

Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian moril yakni tercemarnya nama baik serta tidak bisa mengolah tanah milik Penggugat sendiri, jika dinilai dengan uang untuk merehabilitasi nama baik adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa jika dihitung jumlah kerugian materiil maupun moril yang diderita penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk menghindari kelalaian dari Tergugat I s/d VI untuk membayar kerugian materiil maupun moril, maka beralasan hukum kiranya apabila dikenakan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigheidgedaad) ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Bagan Sinembah No. 37/25/1976 tertanggal 5 Pebruari 1976 adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/hari ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan gugatan ini ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 42 K/Pdt/2004



Atau :

- Jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, sebab Penggugat telah mengalihkan haknya kepada MS. Tambunan pada tanggal 12 Pebruari 1986 dengan kwitansi tanggal 26 Maret 1985, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dasar hukum ;

Bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat adalah 250 x 80 m sedangkan yang tercantum, dalam gugatan adalah 200 x 100 m, sehingga oleh karena gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena batas dan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 24/Pdt/G/2002/PN.DUM. tanggal 5 Nopember 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.753.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusan No. 25/Pdt/2003/PTR. tanggal 6 Mei 2003 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 Nopember 2002 No. 24/Pdt.G/2002/PN.DUM. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya ;



DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Surat Kepala Desa Bagan Sinembah No. 37/25/1976 tanggal 5 Pebruari 1976 adalah sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menolak gugatan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d VI/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d VI/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 24/Pdt/G/2002/PN.DUM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Juli 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I s/d VI/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 5 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam pertimbangannya yang mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah telah salah dalam menerapkan hukum, sebab tanah yang dikuasai oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I



s/d VI adalah 80 m x 250 m, bukan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan.

Bahwa hal demikian telah terungkap dalam persidangan sesuai dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2002 (vide berita acara pemeriksaan setempat) dan berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Siregar dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI adalah 80 m² x 250 m² (vide putusan Pengadilan Negeri Dumai hal. 9 point 4), sehingga dengan demikian gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/SIP/1971) ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam putusannya tanggal 6 Mei 2003, telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan karena Termohon Kasasi/Penggugat sejak semula yang menguasai tanah perkara dan bukti surat P. 1 masih di tangan Termohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab keberadaan bukti surat P. 1 tersebut ada pada Termohon Kasasi/Penggugat adalah karena pengalihan tanah kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan luas 2 ha (80 m² x 250 m²) adalah karena adanya Subrogasi atau Penggantian Hak dari Athau Mikado kepada alm. MS. Tambunan dengan Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu bukti surat P. 1 tetap berada di tangan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI yang menguasai tanah 80 m x 250 m adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan adanya Subrogasi antara Athau Mikado dengan MS. Tambunan karena sudah ada persetujuan dari Termohon Kasasi/Penggugat, yang seharusnya para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI harus menerima/menguasai tanah seluas 5 ha, akan tetapi pada kenyataannya para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI hanya menguasai 2 ha saja (yaitu sesuai dengan bukti T. 1 dan T. 2 berdasarkan kesepakatan) bersama ini kami ajukan bukti tambahan dengan tanda R. Tambahan 1 (terlampir) mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima dan mempertimbangkan surat bukti tersebut. T. Tambahan 1 : Kwitansi dari Athau Mikado untuk pembayaran panjar tanah 5 ha yang diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 6 Desember 1984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 24/Pdt/G/2002/PN.DUM. pada tanggal 5 Nopember 2002, telah keliru dan tidak tepat karena hanya mempertimbangkan proses pengalihan alas hak atas tanah sengketa (bukti T. 1 dan T. 2) dari Termohon Kasasi/Penggugat kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI yang tidak dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah.

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah keliru dan tidak tepat karena pada waktu itu tahun 1985 disamping pengetahuan masyarakat masih sangat rendah di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah masih belum mengenal Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga proses pengalihan alas hak dari Termohon Kasasi/Penggugat kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI adalah sah dan berkekuatan hukum karena pelaksanaan jual beli tanah di Desa Bagan Batu masih melekat dengan sistim hukum adat dan tanpa surat-suratpun jual beli dapat dianggap sah, terbukti sejak jual beli antara para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI dengan Termohon Kasasi/Penggugat dilakukan, para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI yang menguasai tanah yang dibelinya sampai sekarang, karena tidak mungkin alm. MS. Tambunan dan atau para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI menanam pohon karet diatas tanah yang bukan miliknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI yang menguasai tanah sengketa secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak lain dengan ini para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI mengajukan bukti tambahan Surat Keterangan Penghulu Bagan Batu yang diberi tanda T. Tambahan 2 (terlampir), mohon untuk dapat diterima dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan perkara ini. T. Tambahan 2 : Surat Keterangan Kantor Penghulu Bagan Batu No. 175/SK/BBT/2003, tanggal 16 Juni 2003.

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tidak mempertimbangkan atas penguasaan tanah sengketa selama 15 tahun lebih secara terus menerus sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing Termohon Kasasi/Penggugat dan para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI tanpa ada gangguan dari siapapun selama para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI menguasai tanah sengketa, bahkan telah menikmati hasil dari tanaman karet yang para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI tanam diatas tanah yang dibelinya dari Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi setelah alm. MS. Tambunan meninggal dunia, barulah Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, hal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 42 K/Pdt/2004



seperti ini dapat juga menjadi suatu hal yang harus dicermati oleh Hakim Agung RI untuk memutus perkara ini, kenapa setelah alm. MS. Tambunan meninggal dunia baru Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan, padahal selama MS. Tambunan masih hidup tidak ada keberatan dari Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 Nopember 2002 No. 24/Pdt/G/PN.DUM/2002 harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d ke- 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Ny. MS. Tambunan/BR. Gultom, dkk.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. NY. MS. TAMBUNAN/BR. GULTOM, 2. VICTOR TAMBUNAN, 3. MEGA TAMBUNAN, 4. EVI TAMBUNAN, 5. JULI TAMBUNAN, 6. SABAR TAMBUNAN** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Oktober 2006** oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Achmad Sukardja, SH.** dan **Marina Sidabutar, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Achmad Sukardja, SH.

ttd.

Marina Sidabutar, SH.

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 42 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10